



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bhn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris antara:

Penggugat I, Tempat tanggal lahir, xxxxxxxx Selatan, 07-07-1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. MT. Haryono RT.004 RW.002, Kelurahan Pengantungan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kota xxxxxxxx, sebagai Penggugat I;

Penggugat II, Tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, 24-09-1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Tanjung Cermin RT.015 RW.08, Kelurahan Nendagung, xxxxxxxxxx Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Penggugat II;

Penggugat III, Tempat tanggal lahir, Bintuhan, 20-08-1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, sebagai Penggugat III; Dalam perkara ini, masing-masing dengan surat kuasa tertanggal 30 September 2020, telah memberikan kuasa kepada Edi Riyanto, SHI, MH, advokat di Kantor Hukum Edi Riyanto & Partners, beralamat di Jalan Citarum III No.12D, RT12 RW06, Kelurahan Jalan Gedang, xxxxxxxxxx Gading Cempaka, xxxx xxxxxxxx. Penggugat I-Penggugat III selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat I, Tempat tanggal lahir, Sekunyit, 29 Desember 1974, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx



xxxxxx xxxxx, beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx, Kabupaten Kaur, Propinsi xxxxxxxx,
sebagai Tergugat I;

Tergugat II, Tempat tanggal lahir, Sekunyit, 08 Agustus 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Propinsi xxxxxxxx, sebagai Tergugat II;

Tergugat III, Tempat tanggal lahir, Kaur, 07 Maret 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di APT. Green Pramuka BG/26/GO Jalan Jend. Ahmad RT.014 RW.009, Desa Rawa Sari, xxxxxxxx Cempaka Putih, Kota xxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat III;

Dalam perkara ini, masing-masing dengan surat kuasa tertanggal 22 Februari 2021 telah memberikan kuasa kepada Ahmad Kuswandi, SH, advokat pada Kantor Hukum Ahmad Kuswandi, SH & Partners yang beralamat di Jalan Danau Raya Nomor 19, RT.001, RW.001, Kelurahan Panorama, xxxxxxxx Singaran Pati, xxxx xxxxxxxx. Tergugat I-Tergugat III selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara, serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 30 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bhn tertanggal 10 Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara M. Tarmizi bin Baijuri dan Maryana binti Bukhori dimana telah menghasilkan 6 orang anak, masing-masing bernama:

- Tergugat III;
- Ely Triyana binti. M. Tarmizi;
- Penggugat II;
- Azmil Arif Als Alek bin M. Tarmizi;
- Tergugat II;
- Penggugat III;

2. Bahwa M. Tarmizi bin Baijuri telah meninggal dunia pada hari Senin pada tanggal 8 Juli 2019 waktu kurang lebih pukul 09.15 Wib di Desa Sinar Pagi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 336/SP/KS/KE/2020 tanggal 04-11-2020;

3. Bahwa istri M. Tarmizi bin Baijuri yakni Maryana binti Bukhori meninggal dunia lebih dulu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2015 waktu kurang lebih 18.02 Wib, di desa Sinar Pagi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 335/SP/KS/KE/2020 tanggal 04-11-2020;

4. Bahwa M. Tarmizi bin Baijuri (*almarhum*) dan Maryana binti Bukhori (*almarhumah*) ketika meninggal dunia, meninggalkan 6 orang anak yang di sebut para ahli waris yakni:

- Tergugat III
- Ely Triyana binti. M. Tarmizi
- Penggugat II
- Azmil Arif Als Alek bin M. Tarmizi
- Tergugat II
- Penggugat III

5. Bahwa selama perkawinan antara M. Tarmizi bin Baijuri dengan Maryana binti Bukhori tersebut telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. Tanah sawah di Padang Gincing dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah Amanaisab
 - Sebelah Selatan: Sawah Cengkeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Kelapa Sawit Birin
- Sebelah Timur : Kebun Darwin Usuf.
- b. Tanah kebun di Tembatlahu, batas lengkap di segel surat, yang dibeli dengan saudara Kamis Puasa;
- c. Tanah perumahan di tengah gedang jalan baru/ Jalan Pelabuhan AV776532 Sertifikat Hak Milik H. M. Tarmizi bin H. Baijuri NO. 00057 Surat Ukur tanggal 16-12-2004. No.54 Sekunyit dengan luas 1.305 M2
- d. Tanah Seluas 1.517.M2 di jalan baru/ Jalan Pelabuhan A.V 776534, Sertifikat Hak Milik H. M. Tarmizi bin H. Baijuri No. 00059, Surat Ukur Tanggal 16-12-2004. No.57 Sekunyit 2004;
- e. Tanah pekarangan lekat mat pause A.V 776503 Sertifikat Hak Milik H. M. Tarmizi bin H. Baijuri No.00028 Surat Ukur tanggal 16-12-2004. No.22 Sekunyit 2004; seluas 903 m2 dan diatasnya berdiri bangunan satu unit rumah lengkap beserta isinya;
- f. Sawah satu bidang dan tanah daratan satu bidang dengan luas 1 hektar;
- g. Tanah di Tebat Perulang untuk biniku TATA;
- h. Satu kapling tanah perumahan di Desa Selasih BK 765290. No. 00232 Sertifikat Hak Milik tanggal 07-10-2011, Surat Ukur No.40/ Selasih/2011 luas 524m2;
- i. Tanah kebun seluas ½ Hektar di hulu sawah Tam Sanggin.
- j. Sebidang sawah yang terletak di Selasih
- k. Perhiasan emas 24 karat sejumlah 168 gram dan atau bisa disebut 1 (satu one) 68 Gram);
- l. Deposito di Bank BPD sejumlah Rp400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*);

Bahwa harta tersebut beserta dokumen-dokumen dikuasai oleh Para Tergugat dan atau salah satu Para Tergugat;

6. Bahwa harta-harta tersebut oleh M. Tarmizi bin Baijuri (*almarhum*) dan Maryana binti Bukhori dalam wasiatnya dihibahkan kepada ke 6 (enam) anak-anaknya/ ahli waris 1 (satu) laki-laki 5 (lima) perempuan sebagaimana tertulis di dalam Surat Wasiat Penghibah Hak yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 April 2015 di hadapan saksi-saksi



dan diketahui oleh pemerintah desa yakni Kepala Desa Sinar Pagi,
xxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Kaur, Provinsi xxxxxx yakni:

- Bahwa Pertama anak kandung kami “EVA RULIANA” binti H. M. Tarmizi anak sulung perempuan tertua dari enam beradik yang masih hidup:

- a. Tanah sawah di padang gincing dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Amanaisab

Sebelah Selatan: Sawah Cengkeh

Sebelah barat : Kelapa Sawit Birin

Sebelah Timur : Kebun Darwin Usuf.

- b. Tanah kebun di Tembatlahu, batas lengkap di segel surat, telah di beli dengan saudara Kamis Puasa dan sekarang tanah diurus, dibuka dan dibersihkan oleh Reza Yustira dan Hopalara sudah ditanam pohon cengkeh 550 (lima ratus lima puluh) batang. Sesuai dengan amanah Wan dan Mak dengan catatan bagi dua dari hasil bersih, setiap musim berbuahnya;

- c. Satu bidang tanah perumahan di tengah gedang jalan baru/ jalan pelabuhan AV776532 Sertifikat Hak Milik H. M. Tarmizi bin H. Baijuri NO. 00057 Surat Ukur Tanggal 16-12-2004. No. 54 Sekunyit Dengan Luas 1.305 M2;

- d. Pembagian Emas 20 Gram, (24 karat);

- Bahwa Kedua anak perempuan kami “ELY TRIYANA” binti. M. Tarmizi

- a. Satu kapling tanah perumahan _+ 505 m2 bagian di jalan baru/ jalan pelabuhan A.V 776534, Sertifikat Hak Milik H. M. Tarmizi bin H. Baijuri No. 00059, Surat Ukur Tanggal 16-12-2004. No. 57 Sekunyit 2004 Tanah Seluas 1.517.M2;

- b. Pembagian Emas 15 Gram, (24 karat);

- Bahwa Kepada anak kami yang ketiga “EMA SYAFTARI” binti M. Tarmizi

- a. Satu kapling tanah perumahan _+ 505 m2 juga masih bersatu di Sertifikat Hak Milik H. M. Tarmizi bin H. Baijuri No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00059, Surat Ukur Tanggal 16-12-2004. No. 57 Sekunyit 2004

Tanah Seluas 1.517.M2;

b. Pembagian Emas 15 Gram, (24 karat);

- Bahwa kepada anak kami yang keempat seorang laki-laki AZMIL ARIF (ALEK) bin H. M. Tarmizi

a. Dari jembatan air sepanjang sampai sekolah MIM sekunyit terus ke belakang dengan tanah pekarangan lekat mat pause A.V.776503 *Sertifikat Hak Milik* H. M. Tarmizi bin H. Baijuri No.

00028 Surat Ukur Tanggal 16-12-2004. No. 22 Sekunyit 2004;

seluas 903 m2 berikut semua bangunan di atasnya dan satu buah rumah lengkap dengan segala isi yang ada didalamnya;

b. Sawah satu bidang dan tanah daratan satu bidang dengan luas kurang lebih 1 Hektar dari 1 H berisi +_140 batang kelapa beserta pohon cengkeh yang sebagian telah mulai berhasil di dalamnya terletak di belakang Dusun Talang Sinar Pagi;

c. Pembagian Emas

- satu pasang kalung berikut leontinnya 38 gram 24 karat;
- satu buah gelang 25 gram 24 karat;
- satu buah cincin batu beiduri bulan 25 gram 18 karat
- Tanah di tebat perulang untuk bini ku TATA

- Bahwa Kepada anak kami yang kelima seorang perempuan Emilia Agustina binti H. M. Tarmizi

a. Satu kapling tanah perumahan + 505 m2 juga masih bersatu di Sertifikat Hak Milik H. M. Tarmizi bin H. Baijuri No.

00059, Surat Ukur Tanggal 16-12-2004. No. 57 Sekunyit 2004

Tanah Seluas 1.517.M2;

b. Pembagian emas 15 gram 24 karat.

- Bahwa Kepada anak kami yang keenam Reza Yustira binti H. M. Tarmizi

a. Satu kapling tanah perumahan di Desa Selasih BK 765290.

No. 00232 sertifikat hak milik tanggal 07-10-2011 surat ukur no.

40/ selasih/2011 luas 524m2.

b. Pembagian Emas 15 gram 24 karat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada tamang Saya ARTA RAFFAN AJANG PRATAMA satu bidang tanah kebun kurang lebih $\frac{1}{2}$ hektar di hulu sawah Tam Lan Sanggin yang sudah pernah ditanam cengkeh tapi sudah banyak yang mati, tanah beserta pohon cengkeh dan segala tanaman yang tumbuh yang ada di dalamnya, Saya hibahkan sepenuhnya menjadi hak milik tamang ku TATA, sah dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun.

- Bahwa satu bidang sawah di Selasih, berikut sertifikat terlampir Saya hibahkan kepada keempat anak Saya atas nama ELY TRIYANA, EMA SYAFITRI, EMILIA AGUSTINA, REZA YUSTIRA;

- Bahwa mengenai uang tunai yang Saya depositokan di Bank BPD sejumlah Rp400.000.000,-00 (empat ratus juta rupiah) atas nama Saya keduanya tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun sebelum Saya meninggal dunia kembali ke *rahmatullah*. Setelah meninggalnya Saya sampai kehari 100 (seratus harinya) serta pembuatan batu nisan kuburan kami. Wan dan Mak berdampingan semua pengeluaran sekecil apapun dari uang deposito Kami inilah. Uang sisa deposito ini nanti baru sepenuhnya menjadi hak milik keenam beradik anak kandung kami dibagi secara adil dan merata sesuai dengan hukum adat dan agama (untuk anakku Azmil Arif (alex) mendapat dua bagian.

Bahwa sampai saat gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan isi surat wasiat penghibah hak harta waris tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dan atau salah satu Tergugat, dan belum dibagikan atau dilaksanakan;

7. Bahwa ada salah satu harta waris berupa sebidang sawah seluas +- 10.000.M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang telah di balik nama yang sebelumnya sertifikat atas nama M. Tarmizi dan saat ini telah berubah atas nama Eva Ruliana (Tergugat III) tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

8. Bahwa Para Penggugat berulang kali mendatangi, berkomonikasi via WA dan telpon, dan juga surat somasi kepada Para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik, tetapi Para Tergugat tidak



mengindahkan dan Para Tergugat malah mengancam, mencaci maki, menghina, bahkan ada tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Para Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia berbunyi: *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan"*;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq majelis hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan M. TARMIZI bin BAIJURI telah meninggal dunia pada hari Senin pada tanggal 8 Juli 2019 berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 336/sp/ks/ke/2020 tanggal 04-11-2020;
- Menyatakan MARYANA binti BUKHORI telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2015; berdasarkan surat keterangan meninggal dunia nomor 335/sp/ks/ke/2020 tanggal 04-11-2020;
- Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 5 (empat) sebagai harta waris;
- Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum M. TARMIZI BIN BAIJURI;
- Menetapkan dan menyatakan sah Surat Wasiat Penghibah Hak yang dibuat oleh almarhum M. Tarmizi Bin Baijuri dihadapan para saksi di kantor Desa Sinar Pagi tertanggal 15 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan isi surat wasiah penghibah hak dan menyerahkan hak/ bagian Para Penggugat dengan cara sukarela;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, dan demikian pula halnya dengan Para Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, yang dilanjutkan melalui proses mediasi, dan dengan kesepakatan kedua belah pihak, telah ditunjuk mediator Muhammad Hidayatullah, SHI, tetapi atas laporan mediator, tidak tercapai perdamaian, oleh karenanya perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 06 Maret 2021, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI PENGADILAN AGAMA BINTUHAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT).

Para Tergugat berpendirian bahwa Pengadilan Agama Bintuhan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut), berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa materi gugatan Para Penggugat *a quo* tidak semata-mata menyangkut persoalan harta waris peninggalan dari pasangan suami isteri Almarhum Bapak H.A. MOHAMAD TARMIZI bin BAIJURI dan Almarhumah Ibu MARYANA binti BUKRI, namun juga menyangkut persoalan adanya harta waris



yang menurut dalil Para Penggugat telah dibalik nama menjadi atas nama Eva Ruliana (Tergugat III), sebagaimana dalil Para Penggugat posita 7, halaman 6, yang menyebutkan:

"Bahwa ada salah satu harta waris berupa sebidang tanah seluas +/- 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) yang telah dibalik nama yang sebelumnya sertifikat atas nama H.A. Mohamad Tarmizi dan saat ini telah berubah atas nama Eva Ruliana (Tergugat III) tanpa sepengetahuan Para Penggugat";

b. Bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, apabila Para Penggugat merasa keberatan semestinya Para Penggugat menuntut pembatalan atas baliknama sertifikat tersebut terlebih dahulu dan menuntut agar dikembalikan pada keadaan semula, baru kemudian diajukan tuntutan pembagian waris dan/ atau pelaksanaan hibah wasiat ke Pengadilan Agama agar nantinya putusan bisa dieksekusi;

c. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 2 Tahun 1990 maka materi gugatan yang demikian jelas bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Bintuhan untuk memeriksa dan memutus, namun merupakan wewenang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya Peradilan Umum;

d. Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Bintuhan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

e. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Para Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 132 Rv, berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Bintuhan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).



Para Tergugat berpendirian bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* kurang pihak (tidak lengkap yang ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*), berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa dalam gugatannya halaman 5–6, Para Penggugat menyebutkan:

“Kepada tamang saya ARTA RAFFAN AJANG PRATAMA satu bidang tanah kebun kurang lebih ½ hektar dihulu sawah lan sanggin yang sudah ditanam cengkeh tapi sudah banyak yang mati dst”;

Mengacu konstruksi gugatan Para Penggugat tersebut maka ARTA RAFFAN AJANG PRATAMA wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena merupakan pihak yang berkepentingan terhadap harta waris peninggalan Almarhum Bapak H. A. MOHAMAD TARMIZI bin BAIJURI dan Almarhumah Ibu MARYANA binti BUKRI. Dengan tidak ditariknya ARTA RAFFAN AJANG PRATAMA sebagai pihak dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan Para Penggugat *a quo* kurang pihak, sehingga konsekwensi hukumnya putusan dalam perkara *a quo* nantinya tidak dapat dilakukan eksekusi (*non executable*).

b. Bahwa dalam gugatannya posita 7, halaman 6, Para Penggugat menyebutkan:

“Bahwa ada salah satu harta waris berupa sebidang tanah seluas +/- 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) yang telah dibalik nama yang sebelumnya sertifikat atas nama H.A. Mohamad Tarmizi dan saat ini telah berubah atas nama Eva Ruliana (Tergugat III) tanpa sepengetahuan Para Penggugat”;

Mengacu dalil dan konstruksi gugatan Para Penggugat tersebut maka pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya proses balik nama sertifikat yang dimaksud oleh Para Penggugat, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur, wajib dimintai pertanggungjawaban hukum dengan cara ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak ditariknya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan



Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur sebagai pihak dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan Para Penggugat *a quo* kurang pihak, sehingga konsekwensi hukumnya putusan perkara *a quo* nantinya tidak dapat dilakukan eksekusi (*non executable*) karena penyelesaian perkara tidak dapat dilakukan secara tuntas dan menyeluruh;

Berdasarkan alasan hukum tersebut maka Para Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verkard*).

3. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Para Tergugat berpendirian bahwa gugatan *a quo* kabur (*obscuur libel*), berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa gugatan Para Penggugat yang diberi titel: GUGATAN HAK WARIS, dalam kenyataannya telah mencampuradukkan antara gugatan pembagian waris dengan gugatan pelaksanaan hibah wasiat. Hal ini menjadikan gugatan *a quo* kabur, karena tidak jelas apa yang dipersalkan dan dituntut oleh Para Penggugat, pembagian waris atautkah pelaksanaan hibah wasiat?!

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989, dalam gugatan waris wajib memuat hal-hal sebagai berikut:

- Penentuan mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- Penentuan mengenai apa saja yang menjadi harta peninggalan/ harta waris;
- Penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris;
- dan
- Tuntutan untuk melaksanakan pembagian harta waris tersebut;

Namun faktanya dalam gugatan *a quo* hanya berisikan tuntutan untuk melaksanakan hibah wasiat;



b. Bahwa dalam menyusun petitum gugatan Para Penggugat terbukti tidak cermat, karena ada posita dan petitum yang isinya atau substansinya saling bertentangan sehingga menjadikan gugatan *a quo* kabur, yaitu :

- Dalam gugatan posita 5 tertulis: *"Bahwa selama perkawinan antara H.A.MOHAMAD TARMIZI bin BAIJURI dengan MARYANA binti BUKRI tersebut telah memperoleh harta bersama berupa ... dst"*;

Ditegaskan selanjutnya dalam posita 6 disebutkan : *"Bahwa harta-harta tersebut oleh H.A. Mohamad Tarmizi Bin Baijuri (almarhum) dan Maryana binti Bukri dalam wasiatnya dihibahkan ... dst"*;

Sementara dalam Petitum point 5 tertulis: *"Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum H.A.MOHAMAD TARMIZI bin BAIJURI"*;

Hal ini jelas menimbulkan persoalan hukum, yang dituntut oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* berupa harta waris peninggalan Almarhum Bapak H.A. Mohamad Tarmizi Bin Baijuri saja ataukah harta waris peninggalan Almarhum H.A. Mohamad Tarmizi bin Baijuri dan Almarhumah Ibu Maryana binti Bukri?!;

Berdasarkan alasan hukum tersebut maka Para Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verkard*).

c. Bahwa dalam petitum point 4 disebutkan: *"Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam poin 5 (empat) sebagai harta waris"*;

Petitum tersebut menimbulkan ketidakjelasan/kabur, berdasarkan alasan sebagai berikut:

- Yang dimaksud oleh Para Penggugat poin 5 (lima) ataukah 4 (empat)?!;



- Petitum tersebut tidak jelas/ kabur. Untuk ditetapkan sebagai harta waris siapa ?! Harta waris peninggalan almarhumn Bapak H.A. Mohamad Tarmizi bin Bajuri ataukah harta waris peninggalan almarhum Bapak H.A. Mohamad Tarmizi bin Bajuri dan Almarhuman Ibu Maryana binti Bukri?!
- Disamping itu, sesuai hukum acara, petitum harus memuat secara jelas hal-hal yang dituntut. Dalam hal ini Para Penggugat terbukti tidak menguraikan secara cermat apa saja yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta waris dan menyebutkan secara tegas harta waris dari siapa;

Berdasarkan alasan hukum tersebut maka Para Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verkard*).

d. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena tidak menyebutkan secara rinci/ jelas apa yang menjadi objek dari tuntutan Para Penggugat, sebagaimana fakta sebagai berikut:

- Untuk objek gugatan yang berupa barang tetap (tanah) haruslah menyebutkan letak, luas dan batas-batasnya. Namun faktanya, dalam gugatan Para Penggugat posita 5 tidak disebutkan letak dan batas-batasnya. Seharusnya Para Penggugat menguraikan secara rinci letaknya dengan menyebutkan nama Desa/ Kelurahan, xxxxxxxxx dan Kabupaten serta batas-batas dari tanah dimaksud;
- Untuk objek gugatan berupa perhiasan emas haruslah menyebutkan jenisnya sehingga akan memudahkan pembuktian dan eksekusinya. Namun faktanya Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci objek gugatan yang berupa perhiasan emas;
- Untuk objek gugatan berupa Deposito haruslah menyebutkan nomor rekeningnya sehingga akan memudahkan pembuktian dan eksekusinya. Namun faktanya Para Penggugat



tidak menguraikan secara rinci objek gugatan yang berupa deposito;

Berdasarkan alasan hukum tersebut maka Para Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verkard*).

e. Bahwa dalam posita gugatan dan petitum gugatan Para Penggugat, disebutkan nama almarhumah ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat bernama "M. TARMIZI BIN BAIJURI", padahal yang benar nama ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat adalah "H.A. MOHAMAD TARMIZI BIN BAIJURI". Dapat dilihat dari kartu tanda penduduk (KTP) beliau semasa masih hidup. Mengenai fakta ini akan Para Tergugat buktikan dalam acara pembuktian nantinya. Di samping itu mengenai tempat wafatnya ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang benar adalah Almarhum Bapak H.A. Mohamad Tarmizi bin Baijuri meninggal dunia di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, bukan di Desa Sinar Pagi; Dengan penyebutan data yang berbeda tersebut menimbulkan kekaburan gugatan Para Penggugat karena yang dimaksud oleh Para Penggugat merujuk pada identitas orang lain;

f. Bahwa dalam posita gugatan dan petitum gugatan Para Penggugat, disebutkan nama almarhumah Ibu Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat bernama "MARYANA BINTI BUKHORI", padahal yang benar nama Ibu Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat adalah "MARYANA BINTI BUKRI". Disamping itu mengenai wafatnya Ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang benar adalah pada Hari Rabu jam 18.10 WIB tanggal 24 Juni 2015, bukan pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2015. Pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2015 itu siapa yang meninggal?!. Dengan penyebutan data yang berbeda tersebut menimbulkan kekaburan gugatan Para Penggugat karena yang dimaksud oleh Para Penggugat merujuk pada identitas orang lain;



g. Bahwa dalam gugatannya posita 7, halaman 6, Para Penggugat menyebutkan:

"Bahwa ada salah satu harta waris berupa sebidang tanah seluas +/- 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang telah dibalik nama yang sebelumnya sertifikat atas nama M. Tarmizi dan saat ini telah berubah atas nama Eva Ruliana (Tergugat III) tanpa sepengetahuan Para Penggugat";

Posita tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tanah yang mana dan letaknya dimana.

Menurut M. YAHYA HARAHAP, SH. "Surat gugatan haruslah jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud".

Berdasarkan alasan hukum tersebut maka Para Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, *mutatis mutandis* mohon dianggap termuat dan terbaca kembali sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Para Tergugat menyangkal/ menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya dengan tegas;
3. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat posita 1 dan 4, karena nama Ayah Kandung Para Pengugat dan Para Tergugat adalah H. A. Mohamad Tarmizi bin Baijuri;
4. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat posita 2, karena nama Ayah Kandung Para Pengugat dan Para Tergugat adalah H.A. Mohamad Tarmizi bin Baijuri, bukan M. Tarmizi bin Baijuri. Disamping itu Almarhum Bapak H.A. Mohamad Tarmizi bin Baijuri meninggal



Dunia di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, bukan di Desa Sinar Pagi;

5. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat posita 1 dan 4, karena nama istri sah dari Almarhum Bapak H.A. Mohamad Tarmizi bin Baijuri adalah Ibu Maryana binti Bukri;

6. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat posita 3, karena nama Ibu Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Ibu Maryana binti Bukri, bukan Mariana binti Bukhori. Disamping itu pada tanggal 14 Juni 2015 ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat masih hidup, karena beliau baru meninggal Dunia pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2015;

7. Bahwa mengenai gugatan Para Penggugat posita 5, Para Tergugat tidak dapat mengomentarnya (membenarkan atau menyalahkan) karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan cermat sebagaimana telah diuraikan oleh Para Tergugat pada Bab Eksepsi angka 3 huruf d, mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

8. Bahwa tidak benar dan ditolak tegas dalil Para Penggugat posita 5 dan 6, Para Tergugat tanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa Para Tergugat sangat meragukan keabsahan dan kebenaran Surat Wasiat Penghibahan Hak yang menjadi dasar tuntutan Para Penggugat yang telah diperlihatkan kepada Para Tergugat, berdasarkan fakta sebagai berikut:

a. Pada bagian awal Surat wasiat Penghibahan Hak tertulis kalimat: *"Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan dengan sebenarnya menetapkan hak milik pribadi kami suami isteri semasa almarhumah masih hidup, kepada keenam anak kandung kami yang tercantum pembagian di bawah ini";*

Mencermati kalimat tersebut, diperoleh makna bahwa Surat Wasiat Penghibahan Hak dibuat dan ditandatangani pada saat Ibu Maryana binti Bukri telah meninggal dunia. Sementara Surat Wasiat Penghibahan Hak tersebut ditandatangani oleh



Suami Isteri Bapak H.A. Mohamad Tarmizi bin Baijuri dan Ibu Maryana binti Bukri. Kejanggalan ini tentunya berakibat keabsahan dan kebenaran Surat Wasiat Penghibahan Hak diragukan;

b. Bahwa dalam Surat Wasiat Penghibahan Hak, disebutkan pihak yang membuat Surat Wasiat Penghibahan Hak adalah hanya Bapak H. A. MOHAMAD TARMIZI bin BAIJURI. Sementara pada bagian akhir ditandatangani juga oleh IBU MARYANA binti BUKRI. Hal ini jelas menimbulkan kejanggalan apabila dikaitkan dengan uraian huruf a di atas;

c. Tanda tangan Almarhum Bapak M. Tarmizi bin H. Baijuri dan Almarhumah Ibu Hj. Maryana binti Bukri sebagaimana tertera dalam Surat Wasiat Penghibahan Hak dimaksud secara kasat mata patut diduga tidak identik dengan tanda tangan beliau sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen beliau. Mengenai fakta ini akan Para Tergugat buktikan dalam acara pembuktian nantinya. Tidak menutup kemungkinan Para Tergugat akan menempuh proses pidana apabila terdapat dugaan tindak pidana pemalsuan;

d. Surat Wasiat Penghibahan Hak dimaksud dibubuhi 3 (tiga) buah materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dalam satu surat, ada benarnya jika dibuat setelah ketentuan undang-undang materai yang baru yang efektif awal tahun 2021 ini dengan menggunakan materai 10.000 dan/ atau materai 6.000 dua buah;

2) Bahwa Para Tergugat meminta Para Penggugat untuk dapat membuktikan keabsahan dan kebenaran Surat Wasiat Penghibahan Hak yang menjadi dasar tuntutan Para Penggugat dalam acara pembuktian nantinya;

3) Bahwa seandainya benar (quod non) Almarhum Bapak H.A. Mohamad Tarmizi bin Baijuri dan Almarhumah Ibu Maryana binti Bukri pernah membuat dan menandatangani Surat Wasiat Penghibahan Hak yang ditujukan kepada para ahli warisnya (Para



Penggugat dan Para Tergugat) maka Surat Wasiat Penghibahan Hak dimaksud telah gugur atau tidak berlaku lagi, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Deposito di Bank BPD sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), atau sepengetahuan para tergugat Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat sepengetahuan Para Tergugat telah diambil sendiri oleh almarhum bapak H.A.Mohamad Tarmizi bin Bajjuri pada saat beliau masih hidup. Uang tersebut telah habis digunakan untuk biaya rehab/bangun rumah (rehab rumah induk, bangun rumah belakang ukuran 12 X 12, pembuatan talud dan pagar keliling), biaya berobat beliau dan biaya-biaya kebutuhan yang lain, seperti biaya pembelian dan pengiriman kursi roda dari Semarang (Jawa Tengah) ke Kaur serta biaya asisten yang merawat Almarhum Bapak H.A. Mohamad Tarmizi bin Bajjuri selama sakit sampai dengan meninggalnya beliau. Sehingga dengan demikian, deposito sebagaimana dipersoalkan oleh Para Penggugat harus dikeluarkan dari harta waris peninggalan almarhum Bapak H.A. Mohamad Tarmizi bin Bajjuri dan Almarhumah Ibu Maryana binti Bukri karena sudah tidak ada lagi dan sudah habis digunakan pada saat beliau masih hidup. Pada saat Bapak H. A. Mohamad Tarmizi bin Bajjuri meninggal Dunia Deposito tersebut telah terpakai habis atau tidak ada lagi yang tersisa;
- Bahwa apabila benar beliau membuat Surat Wasiat Penghibahan Hak dimaksud, tentunya beliau tidak akan menghibahkan tanah SHM Nomor 00001 tahun 2009 surat ukur tanggal 10 Desember 2009 BE 599610 seluas 11.120 m2 terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Kaur kepada EVA RULIANA BINTI H. A. MOHAMAD TARMIZI (TERGUGAT III);
- Bahwa apabila benar beliau membuat Surat Wasiat Penghibahan Hak dimaksud, tentunya beliau tidak akan



menghibahkan tanah SHM BK 765290 Nomor 00232 Surat Ukur 07-10-2011 nomor 40 seluas 524 m2 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur kepada REZA YUSTIRA (PENGGUGAT III);

- Bahwa apabila benar baliu membuat Surat Wasiat Penghibahan Hak dimaksud, tentunya beliau tidak akan menghibahkan tanah di hulu sawah Lan Sanggin kepada cucunya yang bernama ARTA RAFFAN AJANG PRATAMA (anak REZA YUSTIRA/ PENGGUGAT III), dan tanah di Tebat Parulang kepada cucunya yang bernama TATA (anak AZMIL ARIF/ TERGUGAT I), sementara cucunya berjumlah 19 (sembilan belas) orang;

9. Bahwa tidak benar harta peninggalan Almarhum Bapak H. A. Mohamad Tarmizi bin Baijuri dan Almarhumah Ibu Maryana binti Bukri sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat pada posita 5.

Yang benar, semasa hidupnya almarhum Bapak H. A. Mohamad Tarmizi bin Baijuri dan Almarhumah Ibu Maryana binti Bukri memiliki harta yang sebagian sudah diberikan kepada anak-anaknya dan sebagian belum diberikan kepada anak-anaknya. Ada yang sudah bersertifikat dan ada juga yang masih hak milik adat.

Harta peninggalan almarhum Bapak H. A. Mohamad Tarmizi bin Baijuri dan Almarhumah Ibu Maryana binti Bukri yang diperoleh selama dalam perkawinan terdiri dari:

a. Sebidang tanah sawah di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur SHM Nomor 00001 tahun 2009 surat ukur tanggal 10 Desember 2009 BE 599610 seluas 11.120 m2;

b. Sebidang tanah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Kaur dengan surat jual beli adat tanggal 17-05-1979 dengan batas-batas:

Utara : Sawah Kalung

Selatan : Kebun Sibah

Barat : Sawah GR Tahab

Timur : Pekarangan Lana G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sebagian telah dibangun rumah yang saat ini telah ditempati oleh Reza Yustira (Penggugat III), dan telah disertifikatkan dengan SHM BK 765290 Nomor 00232 surat ukur 07-10-2011 nomor 40 seluas 524 m²;

c. Sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah diatasnya di Desa Sinar Pagi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Kaur dengan SHM AV 776503, nomor 00028 surat ukur 16-12-2004 nomor 22 seluas 903 m², yang kondisi rumah saat ini setelah direhab total dengan menggunakan anggaran atau biaya yang sebagian diambil dari uang deposito Almarhum Bapak H.A. Mohamad Tarmizi semasa beliau masih hidup dan sebagian lagi menggunakan uang simpanan Azmil Arif yaitu rehab pertama pada tahun 2002 sebesar Rp50.000.000; kemudian rehab tahap kedua pada bulan November 2017 sebesar Rp150.000.000,- sehingga total uang Azmi Arif yang dipakai untuk rehab rumah adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

d. Sebidang tanah yang bersebelahan dengan Pak Cik Din di tengah Gedang Baru, xxxx xxxxxxxx, Kec. xxxx xxxxxxxx Kabupaten Kaur dengan SHM nomor AV 776532 nomor 00057 surat ukur 11-12-2004 no 54 seluas 1.305 m²;

e. Sebidang tanah di sebelah Mansur di tengah Gedang Baru, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur dengan SHM Nomor AV 776534 nomor 00059 surat ukur 16-12-2004 no 57 seluas 1.517 m²;

f. Sebidang sawah dan kebun di Padang Gincing, Desa Sukaraja, xxxxxxxx Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, surat jual beli adat tanggal 07-05-1988 dengan batas-batas:

Utara : Sawah Menan
Selatan : Sawah Cangih
Barat : Kebun Birin
Timur : Kebun Muis R



g. Sebidang sawah berikut kebun di Talang Sekunyit, Desa Sinar Pagi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, surat jual beli adat Agustus 1975 dengan batas-batas:

Utara : Kebun Denam Samsudin

Selatan : Sawah M. Nur

Barat : Kebun Manan Patar

Timur : Sawah Dulah

Secara fakta diatas tanah kebun tersebut dari mulai buka hutan, membibit dan menanam kelapa serta merawatnya sampai dengan sekarang adalah Azmi Arif bin H. A. Mohamad Tarmizi;

h. Sebidang sawah berikut kebun di Tebat Lahu, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, surat jual beli adat Agustus 1975 dengan batas-batas:

Utara : Kebun Ahmad B/ Rahma

Selatan : Sawah Hanafi

Barat : Kebun Depati Amran

Timur : Sawah Kemis

i. Sebidang kebun di Tebat Perulang xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Kaur, dengan batas-batas:

Utara : Mulus

Selatan : Usman

Barat : Beruan

Timur : Mul

10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita 6. Yang benar, semasa hidupnya almarhum Bapak H. A. Mohamad Tarmizi bin Bajuri dan Almarhumah Ibu Maryana binti Bukri pernah membuat Surat Wasiat Penghibahan Hak namun bentuk dan isinya tidak sebagaimana yang ditunjukkan oleh Para Penggugat dalam Mediasi. Dikarenakan tidak ada titik temu diantara anak-anak beliau maka Surat Wasiat Penghibahan Hak saat itu ditiadakan dihadapan Bapak H. A. Mohamad Tarmizi bin Bajuri dan/ atau surat hibah wasit dianggap tidak pernah ada, selanjutnya terhadap harta peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Bapak H. A. Mohamad Tarmizi bin Baijuri dan Almarhumah Ibu Maryana binti Bukri sebagian besar telah dibagikan/ diberikan kepada anak-anaknya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat semasa beliau masih hidup. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

a. ELY TRIYANA binti H. A. MOHAMAD TARMIZI (PENGGUGAT I) mendapatkan:

- Sebuah rumah dibangun diatas tanah warisan dari bapak mertua Ely Triyana di Penggantungan, Kota xxxxxxxx;
- uang tunai bantuan modal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

b. EMA SYAFTARI binti H. A. MOHAMAD TARMIZI (PENGGUGAT II) mendapatkan:

- Sebidang tanah di Desa Sekunyit;
- Perhiasan emas 15 gram;

c. REZA YUSTIRA binti H. A. MOHAMAD TARMIZI (PENGGUGAT III) mendapatkan:

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di Desa Selasih xxxx xxxx;
- Cincin bermata 5 gram;
- Gelang emas 24 karat 50 gram;
- Uang tunai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2004;
- Biaya penyelesaian pendidikan S.1 dan S.2;
- Biaya perawatan anak Reza Yustira pada masa transisi dari perceraian suami pertama;

d. AZMIL ARIF bin H. A. MOHAMAD TARMIZI (TERGUGAT I) mendapatkan:

- Cincin bermata 25 gram;
- Gelang emas 25 gram;
- Kalung emas berliontin 35 gram;
- Biaya Umroh ke tanah suci Mekkah;



e. EMILIA AGUSTINA binti H. A. MOHAMAD TARMIZI
(TERGUGAT II) mendapatkan:

- Bantuan modal usaha Rp38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Kalung emas 15 gram;
- Cincin emas 24 karat 2 gram;

f. EVA RULIANA binti H. A. MOHAMAD TARMIZI
(TERGUGAT III) mendapatkan;

- Gelang emas 50 gram;
- Cincin emas 10 gram;
- Sawah di Desa Selasih dengan akta hibah No. 280/2017

11. Bahwa terhadap pembagian sebagaimana point 9 di atas, ada yang dokumen kepemilikannya sudah beralih dan ada yang belum, yaitu:

a. Yang belum beralih/ berpindah hak, yaitu:

- Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya dengan SHM Nomor 00057 Tahun 2004 dengan Surat Ukur tanggal 16 Desember 2004 Nomor 54 terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, setempat dikenal dengan Jalan Pelabuhan AV 776532 seluas 1.305 m2 atas nama H. A. MOHAMAD TARMIZI;
- Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya dengan SHM Nomor 00059 Tahun 2004 dengan Surat Ukur tanggal 16-12-2004 Nomor 57 terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, setempat dikenal dengan Jalan Pelabuhan AV 776534 seluas 1.517 m2 atas nama H. A. MOHAMAD TARMIZI;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan SHM Nomor 00028 dengan Surat Ukur tanggal 16-12-2004 Nomor 22 terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, seluas 903 m2 atas nama H.A. MOHAMAD TARMIZI;

b. Yang sudah beralih/ berpindah hak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan SHM Nomor 00232 Tahun 2011 beserta sebuah bangunan rumah yang dibangun oleh Bapak H. A. Mohamad Tarmizi, terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Sertifikat bisa dibuat langsung atas nama REZA YUSTIRA (PENGUGAT III) karena saat itu masih berstatus hak milik adat dan surat bantara sawah dan tanah kosong terpisah;
- Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 00001 Tahun 2009, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009 BE 599610, terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, yang telah beralih ke EVA RULIANA (TERGUGAT III) dengan Akta Hibah No. 280/2017 tanggal 14 Desember 2017;

12. Bahwa dengan demikian maka harta waris peninggalan Almarhum Bapak H. A. Mohamad Tarmizi bin H. Baijuri dan Almarhumah Ibu Maryana binti Bukri yang tersisa atau yang belum dibagikan atau yang belum dihibahkan kepada para ahli warisnya (Para Penggugat dan Para Tergugat) adalah berupa:

- a. Sebidang tanah yang bersebelahan dengan Pak Cik Din di tengah Gedang baru Desa Sekunyit, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Kaur dengan SHM nomor AV 776532 nomor 00057 surat ukur 11-12-2004 no 54 seluas 1.305 m2;
- b. Sebidang tanah di sebelah Mansur di tengah Gedang Baru xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Kaur dengan SHM nomor AV 776534 nomor 00059 surat ukur 16-12-2004 no 57 seluas 1.517 m2;
- c. Sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah diatasnya di Desa Sinar Pagi, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Kaur dengan SHM AV 776503, nomor 00028 surat ukur 16-12-2004 nomor 22 seluas 903 m2, yang kondisi rumah saat ini setelah di rehab total dengan menggunakan anggaran atau biaya yang sebagian diambil dari uang deposito Almarhum Bapak H. A. Mohamad Tarmizi semasa beliau masih hidup dan sebagian lagi menggunakan uang simpanan Azmil Arif yaitu rehab pertama pada



tahun 2002 sebesar Rp.50.000.000; kemudian rehab tahap kedua pada bulan November 2017 sebesar Rp.150.000.000,- sehingga total uang Azmi Arif yang dipakai untuk rehab rumah adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

d. Sebidang sawah dan kebun di Padang Gincing, Desa Sukaraja, xxxxxxxx Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, surat jual beli adat tanggal 07-05-1988 dengan batas-batas:

Utara : Sawah Menan
Selatan : Sawah Cangih
Barat : Kebun Birin
Timur : Kebun Muis R

e. Sebidang sawah berikut kebun di Talang Sekunyit, Desa Sinar Pagi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, surat jual beli adat Agustus 1975 dengan batas-batas:

Utara : Kebun Denam Samsudin
Selatan : Sawah M. Nur
Barat : Kebun Manan Patar
Timur : Sawah Dulah

f. Sebidang sawah berikut kebun di Tebat Lahu, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, surat jual beli adat Agustus 1975 dengan batas-batas:

Utara : Kebun Ahmad B/ Rahma
Selatan : Sawah Hanafi
Barat : Kebun Depati Amran
Timur : Sawah Kemis

g. Sebidang kebun di Tebat Perulang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, dengan batas-batas:

Utara : Mulus
Selatan : Usman
Barat : Beruan
Timur : Mul

13. Bahwa terhadap harta waris peninggalan Almarhum Bapak H. A. Mohamad Tarmizi bin Bajuri dan Almarhumah Ibu Maryana binti Bukri



yang tersisa atau yang belum dibagikan atau yang belum dihibahkan kepada para ahli warisnya (Para Penggugat dan Para Tergugat) sebagaimana tersebut dalam point 11 di atas haruslah dibagikan secara adil kepada para ahli warisnya (Para Penggugat dan Para Tergugat) secara musyawarah/ kekeluargaan. Apabila jalan musyawarah/ kekeluargaan tidak dapat tercapai maka wajib dibagi sesuai dengan Hukum Waris Islam yang telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

14. Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya berisi tuntutan untuk melaksanakan Surat Wasiat Penghibahan Hak tertanggal 15 April 2015 patut ditolak untuk seluruhnya karena tidak mempunyai dasar dan alasan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perkenankan dengan ini Para Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bintuhan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan.

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex a quo et bono*);



Bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis di tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya menolak jawaban Para Tergugat, pun demikian Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 22 Maret 2021, yang pada pokoknya menolak Replik Para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapa Sela perihal Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Para Tergugat, tertanggal 22 Maret 2021, dengan petitum sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bintuhan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan acara pembuktian;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Bahwa, untuk eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi, mendasarkan Pasal 162 RBg. dan dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Wasiat Penghibah Hak tanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penghibah H.M. Tarmizi bin H. Baijuri dan Hj. Maryana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1771074707710002 atas nama Ely Triyana tanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 235/1/DP/CAPIL/1988 atas nama Ely Triyana tanggal 14 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672026409740001 atas nama Ema Syaftari tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 236/1/DP/CAPIL/1988 atas nama Emasyaftari tanggal 14 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704056008820002 atas nama Reza Yustira tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, Provinsi xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 239/1/DP/CSL/1988 atas nama Reza Yustira tanggal 14 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 336/Sp/Ks/Kec/2020, atas nama A. Mohamad Tarmizi tanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinar Pagi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 335/Sp/Ks/Kec/2020, atas nama A. Maryana tanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinar Pagi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.9

Bahwa disamping bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sayful Amri bin Rahman, tanggal lahir 24 Juli 1945, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Sinar Pagi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tarmizi. Nama bapaknya Haji Bajuri;
- Bahwa nama lengkapnya, Tarmizi Haji Bajuri;
 - Bahwa saksi kenal dengan M. Tarmizi sejak lama, sebelum Desa Sinar Pagi berdiri, lebih kurang tahun 1976. Tarmizi pendatang, orang Pulau Pisang;
 - Bahwa rumah saksi berhadapan dengan rumah Haji Tarmizi;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri Haji Tarmizi, namanya Maryana. Namun saksi tidak mengetahui penulisan nama "Maryana" tersebut;
- Bahwa saksi kenal bersamaan dengan kena Tarmizi, tahun 1976;
- Bahwa nama ayah kandung Maryana, Haji Bukhori;
- Bahwa anak Tarmizi dan Maryana itu, yang saksi ketahui bernama Eva, Eli, Ema, dan Alex. Emilia, dan Reza juga anak dari Tarmizi dan Maryana. Reza anak paling kecil;
- Bahwa Tarmizi telah meninggal kurang lebih 4 tahun yang lalu. Persisnya, saksi lupa;
- Bahwa Maryana telah meninggal terlebih dahulu dari Tarmizi. Namun, saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peninggalan dari Tarmizi dan Maryana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hibah dari Tarmizi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya wasiat dari Tarmizi untuk anak-anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 1 (satu) rumah yang dekat rumah saksi tersebut, dan sebidang tanah di Padang Kempas berupa kebun sawit yang dibeli dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas kebun sawit tersebut. Saksi mengetahui kebun sawit tersebut dibeli sekitar tahun 1976;
- Bahwa sampai sekarang kebun sawit tersebut masih milik Tarmizi, belum dijual kepada siapapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola kebun sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi terakhir dari kebun sawit tersebut, apakah masih ditanami sawit atau sudah berubah;
- Bahwa rumah yang ditempati Tarmizi yang terletak di Desa Sinar Pagi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Tanah tersebut dibeli dari orang tua saksi. Luasnya lebih kurang 11 m x 40 m;
- Bahwa kondisi rumah tersebut sekarang masih bagus. Sekarang dihuni oleh Alex. Tinggal di rumah tersebut Alex saja;
- Bahwa batas-batasnya. Barat, jalan. Timur tanah pekarangan orang lain, namun saksi tidak tahu siapa. Kiri, MIN, sebelah kanan, sungai;
- Bahwa ada 1 (satu) rumah lagi yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, yang sekarang dihuni oleh anaknya yang bungsu bernama Reza Yustira. Itu memang milik Tarmizi;
- Bahwa jarak antara rumah Tarmizi yang seberang rumah saksi, dengan rumah yang ditempati Reza lebih kurang 2 km dari rumah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Tarmizi membeli rumah yang di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah Tarmizi yang di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa kondisi rumah Tarmizi di xxxx xxxxxxxx tersebut, masih layak huni. Masih bagus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batasnya, sebelah kanan, perumahan bupati. Sebelah kiri, perumahan dinas pertanian. Depannya, jalan raya. Belakangnya sawah milik mereka juga;
- Bahwa saksi tidak ingat mengenai surat wasiat Tarmizi;
- Bahwa saksi pernah lihat P1 tersebut, tetapi sekarang saksi tidak bisa baca;
- Bahwa benar, nama saksi Amri Rahman, juga Sayful Amri. Sama saja, Saya;
- Bahwa saksi tidak ingat P1 tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Napis, dengan Nasrun R, tidak ingat. Sukardi, tahu. Supardin, tahu;
 - Bahwa benar di P1 itu tanda tangan saksi. Tetapi saksi tidak mengetahui surat tersebut tentang apa;
 - Bahwa Tarmizi pernah datang ke rumah saksi, Tarmizi bilang akan membagikan waris. Namun saksi tidak membaca isinya, dan tidak pula Tarmizi membacakan isinya. Saksi percaya saja karena Tarmizi adalah orang yang paling jujur di daerah Kami. Panutan. Tarmizi minta saksi tanda tangan surat yang dibawanya dan saksi saat itu langsung tanda tangani surat itu tanpa membaca isi surat tersebut karena saksi yakin dengan Tarmizi;
 - Bahwa pada saat Tarmizi sakit, ia tinggal di rumahnya di Sinar Pagi, dan kadang-kadang juga tinggal bersama anaknya yang bernama Reza di xxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Tarmizi meninggal di rumah anaknya Reza, di xxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat ada perubahan rumah Tarmizi setelah Tarmizi meninggal dunia;
 - Bahwa tidak ada perehaban, rumah Tarmizi itu masih bagus. Masih seperti yang dulu;
 - Bahwa rumah yang ditunggu Reza merupakan rumah Tarmizi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atau mendengar Tarmizi membagikan harta-hartanya untuk anak-anaknya;
 - Bahwa benar, pada surat wasiat itu tanda tangan saksi;



- Bahwa tidak ada. Tentang surat wasiat tersebut, Tarmizi tidak mengatakan apapun. Hanya minta tanda tangan;
- 2. Supardin bin Hasan Basri, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 25 Oktober 1972, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sinar Pagi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, Kabupaten Kaur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tarmizi sejak tahun 1998, nama lengkapnya Haji Muhammad Tarmizi. Penambahan "Haji Muhammad" ketika telah menunaikan ibadah haji;
 - Bahwa saksi mengenal isteri Tarmizi, namanya Maryana;
 - Bahwa Tarmizi dan Maryana adalah orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Tarmizi dan Maryana tinggal di Desa Sinar Pagi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, Kabupaten Kaur lebih kurang 70 m dari rumah saksi;
 - Bahwa Tarmizi dan Maryana memiliki 6 orang anak, yakni Eva, Emi, Ema, Azmil Arif alias Alex, Emilia dan Reza;
 - Bahwa Tarmizi dan Maryana sudah meninggal dunia, namun tidak mengetahui persisnya, yang lebih dahulu meninggal adalah Maryana;
 - Bahwa banyak harta warisan yang ditinggalkan Tarmizi dan Maryana karena mereka termasuk orang kaya;
 - Bahwa harta warisan yang ditinggalkan Tarmizi dan Maryana adalah 1 (satu) rumah yang dahulu ditempati Tarmizi dan Maryana yang terletak di Desa Sinar Pagi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, sekarang dihuni oleh Azmil Arif, 1 (satu) bidang sawah yang terletak di Desa Sinar Pagi tepatnya dibelakang rumah saksi, 1 (satu) bidang tanah di Padang lahu, 1 (satu) rumah dan sawah dibelakangnya yang terletak di xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx yang sekarang dihuni oleh anaknya yang bernama Reza Yustira, 1 (satu) bidang kebun karet yang terletak di Desa Sinar Pagi tepatnya dibelakang Kantor Kejaksaan Negeri Kaur, dan 1 (satu) bidang kebun kelapa yang dekat jembatan, terletak di xxxx xxxxxxx, ada juga uang juga emas;



- Bahwa Azmil Arif menempati rumah tersebut sejak Tarmizi masih hidup, namun Maryana telah meninggal dunia sebelumnya Azmil Arif tinggal di Pustu Sekunyit;
- Bahwa saksi tahu tentang surat wasiat, saat itu Tarmizi ada datang ke rumah saksi, pukul 09.30 pagi, memakai motor vario ke rumah saksi. Tahun tanggalnya saksi lupa. Sebagai imam di wilayah tersebut. Tarmizi, menyampaikan hal tentang pembuatan surat wasiat. Lalu saksi baca sekilas. Azmil Arif mendapatkan bagian lebih banyak, dan saksi sampaikan, itu wajar karena anak laki-laki. Tarmizi bertanya kepada saksi tentang itu. Saksi jawab: *"Bagus, agar tidak ada keributan nanti sewaktu kamu meninggal. Dan fotokopikan surat tersebut, berikan untuk Saya"*. Namun sampai sekarang, saksi tidak mendapatkan fotokopian tersebut. Waktu itu, isterinya masih hidup, namun sakit-sakitan. Saksi bicara kenapa Azmil Arif masih di Pustu, padahal rumah ada, dan telah diperuntukkan untuk Azmil Arif;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi tanda tangani surat wasiat tersebut atau tidak, karena peristiwa tersebut sudah lama. Saksi juga lupa apakah ada penyebutan nama-nama lain sebagai saksi dalam surat wasiat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu namun memang Azmil Arif memperoleh bagian yang lebih banyak;
- Bahwa Tarmizi tidak ada mendatangi saksi lagi;
- Bahwa banyak perubahan terhadap rumah Tarmizi yang dihuni Azmil Arif setelah Tarmizi meninggal dunia;
- Bahwa benar di surat wasiat tersebut, tanda tangan saksi. Nama-namanya di surat wasit tersebut saksi kenal semua, kenal kecuali Nasrun R. Sukardi, mantan kades. Amri ini, yang tadi menjadi saksi. Ada mantan imam;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam penandatanganan surat wasiat tersebut;
- Bahwa isteri Tarmizi masih hidup saat penandatanganan surat wasiat tersebut, namun sakit-sakitan. Azmil Arif saat itu masih tinggal di Pustu;



- Bahwa Tarmizi dan isterinya saja, berdua tinggal di rumah tersebut. Setelah isteri Tarmizi meninggal, baru Azmil Arif tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, selama sakit, Tarmizi lebih banyak tinggal dimana. Namun waktu meninggalnya, ketika Tarmizi di rumah yang ditempati anaknya yang bernama Reza;
- Bahwa banyak perubahan terhadap rumah itu terutama pada bagian belakang rumah. Perubahan yang banyak terjadi setelah Azmil Arif menempati rumah tersebut. Namun saksi tidak mengetahui, perbandingan perubahan tersebut antara Tarmizi masih hidup, dengan setelah meninggalnya;
- Bahwa banyak yang berubah saat Azmil Arif menempati rumah di Sinar Pagi tersebut, khususnya bagian belakang;
- Bahwa saksi sudah membaca surat wasiat Tarmizi tersebut, dan menandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah rumah Tarmizi yang berada di xxxx xxxxxxxx sudah dibagi atau belum;
- Bahwa maksud "*semasa almarhumah masih hidup*", artinya mumpung masih hidup. Maryana masih hidup;

3. Astuti binti Bukri, umum 64 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Binjai, xxxxxxxxx Tetap, Kabupaten Kaur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tarmizi karena saksi adalah adik kandung dari Maryana. Tarmizi dan Maryana, suami isteri. Nama ayah mertua Maryana, Bajuri;
- Bahwa Tarmizi dan Maryana sudah meninggal dunia. Maryana meninggal terlebih dahulu dari Tarmizi. Namun saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa Tarmizi dan Maryana memiliki 6 orang anak, yakni Eva, Emi, Ema, Azmil Arif, Emilia dan Reza;
- Bahwa ada harta warisan yang ditinggalkan Tarmizi dan Maryana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta warisan yang ditinggalkan Tarmizi dan Maryana berupa 1 bidang sawah di xxxx xxxxxxxx yang diurus Reza, 1 bidang sawah di Lam Sangin yang diurus Azmil Arif, 1 bidang tanah yang terletak di Tebat Lahu yang diurus Eva, 1 bidang tanah di Sekunyit yang diurus Azmil Arif dan 1 bidang sawah di Tebat Berulang tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengurusnya. Ada juga uang yang banyak;
- Bahwa selain lima objek tersebut, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kelima objek tersebut merupakan harta perolehan bersama Tarmizi dan Maryana semasa perkawinan. Tarmizi dan Maryana berasal dari Pulau Pisang, daerah Krui. Tidak membawa apa-apa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tarmizi dan Maryana tidak membawa apa-apa karena saksi berangkat merantau bersama ke Bintuhan bersama-sama;
- Bahwa saksi mengetahui ada uang simpanan Tarmizi dan Maryana di bank. Detilnya, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidanya pembagian harta warisan ketika Maryana meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya pembagian harta warisan ketika Tarmizi meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya pembagian harta ketika Tarmizi dan Maryana masih hidup;
- Bahwa rumah Reza langsung sehamparan dengan sawah di belakang rumah Reza tersebut;
- Bahwa yang membangun rumah Reza di xxxx xxxxxxxx adalah Reza dan Okta, suaminya. Yang saksi lihat, yang membangun Reza dan Okta;
- Bahwa saksi tidak tahu. Siapa yang membeli sawah di belakang rumah Reza, apakah Reza atau Tarmizi.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1704050904420001 a.n. H. A. Mohamad Tarmizi tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur dan Bukti surat



tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 474.4/621/KS/2003 a.n. Maryana tanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Selatan dan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.2;

3. Fotocopy Surat Kuasa Pengambilan uang tabungan dan deposito di Bank xxxxxxxx a.n. H. A. Mohamad Tarmizi (Pemberi Kuasa) kepada Eva Ruliana dan Azmil Arif (Penerima Kuasa) tanggal 06 November 2017 dan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.3;

4. Fotocopy surat pernyataan a.n. Razali AR tanggal 16 November 2012 selaku tukang yang pernah mengerjakan rumah H. A. Mohamad Tarmizi di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.4;

5. Fotocopy kwitansi pembayaran perawat H. A. Mohamad Tarmizi dari Azmil Arif kepada Nepi Sopia tanggal 15 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.5;

6. Fotocopy laporan mutasi rekening bank BCA No. Rekening 0581059204 periode bulan Februari dan Maret dan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.6;

7. Fotocopy kwitansi pembayaran kursi roda dari Ibu Efa kepada Nabilah tanggal 21 April 2018 dan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.7.

Bahwa disamping bukti surat, Para Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syaikul Bukhroni bin Sahrir, tempat dan tanggal lahir Sekunyit, 28 Oktober 1974, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sinar Pagi, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan M. Tarmizi sejak kecil;
- Bahwa namanya Tarmizi, M. Tarmizi, atau H. M. Tarmizi. Tambahan "H" karena telah naik haji. Orangnya, itu juga;
- Bahwa saksi mengenal Maryana;
- Bahwa saksi sekedar mengetahui, tidak pernah bertemu. Asalnya, orang Pulau Pisang;
- Bahwa Tarmizi dan Maryana telah meninggal dunia. Namun saksi tidak ingat tahunnya. Maryana lebih dahulu meninggal dibanding Tarmizi;
- Bahwa Tarmizi dan Maryana memiliki 6 orang anak, yakni Eva, Emi, Ema, Azmil Arif, Emilia dan Reza;
- Bahwa Tarmizi dan Maryana meninggalkan harta warisan;
- Bahwa ada 1 (satu) rumah sekarang dihuni oleh Azmil Arif, masalah keuangannya, saksi tidak mengetahui. Ada 1 (satu) rumah lagi yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx yang sekarang dihuni oleh anaknya yang bernama Reza. Sawah ada 3, yang di Selasih. Karena itu sawah pertama, menurut adat Pulau Pisang, diberikan untuk anak pertama perempuan. Itu biasanya. Dan sepengetahuan saksi, sawah tersebut telah disertifikatkan atas nama Eva Ruliana selagi Tarmizi masih sehat. Sepengetahuan saksi itu. Sawah kedua, sawah yang dipegang Azmil Arif di Sinar Pagi, berikut kelapa. Sawah untuk Azmil Arif, tetapi yang membiayai penanaman pohon kelapa di atasnya, dari Azmil Arif. Sawah ketiga, ada, namun saksi tidak tahu siapa yang memilikinya. Tanah ada di belakang Polres, Tebat Lahu. Sinar pagi, ada, seperempat hektar. Di Sinar Pagi, juga ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta-harta tersebut merupakan harta pencaharian berdua, Tarmizi dan Maryana;
- Bahwa rumah peninggalan Tarmizi dan Maryana sudah ditempati. Rumah tua, di Sinar Pagi, oleh Azmil Arif. Yang satu lagi di Selasih, yang depan sawah, sudah disertifikatkan atas nama Eva Ruliana, ditunggu oleh Reza;
- Bahwa rumah tua itu telah lama, ditinggali oleh Tarmizi dan Maryana. Kini ditempati Azmil Arif. Kondisi rumah tersebut telah dilakukan perbaikan lebih kurang 60%, tahap perbaikan rumah tersebut dilakukan sebanyak 2 kali. Rehab tahap pertama dilakukan sebelum Azmil Arif masih di rumah tua tersebut. Ketika itu Tarmizi masih sehat. Yang merehab, Tarmizi. Rehab tahap kedua, saksi diminta oleh Tarmizi untuk menjadi tukang ketika itu Azmil Arif telah tinggal bersama dengan Tarmizi pada bulan November 2017, pulang dari rumah dinas Pustu. Menurut cerita Tarmizi, rehab kedua ini dilakukan mereka berdua namun saksi tidak tahu soal biayanya;
- Bahwa rehab tahap kedua dilakukan selama 3 bulan, dengan biaya dari dua orang. Tarmizi dan Azmil Arif;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Tarmizi. Beli bahan-bahan bangunan. Namun, saksi tidak dapat membedakan, mana uang Azmil Arif, mana uang Tarmizi. Tarmizi termasuk tipe yang serius dalam membangun, tidak menyukai bahan yang nanggung;
- Bahwa saksi tidak dapat memperkirakan biaya rehab kedua tersebut;
- Bahwa tidak ada rehab setelah rehab kedua tersebut. Rumah belakang yang drastis rehabnya. Isinya juga. AC, kursi. Seperti AC, Eli Triana yang belikan. Tile, Reza yang belikan. Tetapi saksi tidak mengetahui sumbernya;
- Bahwa saksi mengetahui sawah yang di Sinar Pagi, awalnya Azmil Arif menolak, tetapi tetap untuk Azmil Arif. Yang menanam kelapa, Azmil Arif;
- Bahwa secara detil, saksi tidak mengetahui tentang hibah menghibah Tarmizi;



- Bahwa saksi ada 6 orang termasuk tukang, namun saksi di luar keenam orang tersebut. Namun tidak terus-menerus berenam;
- Bahwa saksi tidak tahu sistem pembayaran upah rehab rumah tersebut;
- Bahwa saksi sebagai tukang biasa, bukan kepala tukang. Jadi saksi tidak memahami sistem penggajiannya;
- Bahwa Kepala tukang saat itu rata-rata gajinya sebesar Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan anak buah tukang gajinya sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Azmil Arif yang mengelola tanah kebun kelapa dan sawah di Desa Sinar Pagi, pada awal tahun 2017. Buka lahan, saksi dan Tarmizi. Awalnya kebun kelapa itu adalah kebun cengkeh, namun karena pohon cengkehnya tidak berhasil, kurang diurus, dan banyak mati, lalu diganti dengan tanaman kelapa oleh Azmil Arif, sejumlah 100 batang lebih. Pembibitan dengan memakai media drum bekas minyak tanah;
- Bahwa Tanaman cengkehnya masih ada namun sedikit lagi;
- Bahwa cerita Tarmizi, tanah sawah pertama tersebut diperoleh secara jual beli dari orang Bintuhan;
- Bahwa sawah tersebut sudah di sertifikatkan oleh Tarmizi atas nama anaknya yang bernama Eva Ruliana;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat itu;
- Bahwa setahu saksi, Maryana meninggal sebelum tanggal surat tersebut. Walau saksi ragu tahun berapa tepatnya;

2. Ikhsan Suandi bin Burhaidin, tempat dan tanggal lahir Sekunyit, 27 Februari 1978, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tarmizi sejak kecil. Tarmizi pendatang bersama isterinya bernama Maryana, saksi asli Bintuhan;
- Bahwa awalnya, M. Tarmizi. Karena telah naik haji, ada tambahan "Haji". "M" itu, biasanya "Muhammad";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang tua Maryana, keduanya. Namun tidak ingat namanya;
- Bahwa Tarmizi telah meninggal tahun 2017, sedangkan Maryana meninggal sebelumnya. Lebih dahulu;
- Bahwa Tarmizi dan Maryana memiliki 6 orang anak, yakni Eva, Emi, Ema, Azmil Arif, Emilia dan Reza;
- Bahwa ada harta warisan yang ditinggalkan Tarmizi dan Maryana. Harta yang diperoleh dalam perkawinan;
- Bahwa yang saksi ketahui, harta warisa Tarmizi ada sawah, dua tempat. Tanah, 3 (tiga). Rumah peninggalan Tarmizi. Juga, ada 2 (dua), rumah dihuni oleh Azmil Arif, di Desa Sinar Pagi, dan rumah yang dihuni Reza yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sejak kecil telah kenal Tarmizi, juga berteman dengan anak-anak M. Tarmizi, terutama yang bernama Azmil Arif;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta-harta tersebut sudah dibagi kepada ahli waris atau belum;
- Bahwa ada dua objek. Sawah dan daratan. Daratan itu yang ditanami pohon kelapa. Pada waktu tanah itu masih belukar. Saksi datang ke rumahnya Azmil Arif, sedang membibit kelapa, dan Saksi ajari. Penanamannya, Saksi datang. Di Desa Sinar Pagi;
- Bahwa kondisi rumah di Sinar Pagi tersebut, pada awalnya, Tarmizi menyewa. Kemudian membelinya. 2017, Azmil Arif pulang ke rumah orang tuanya tersebut di Sinar Pagi, lalu merehab rumah tersebut. Telah dilakukan perbaikan oleh Azmil Arif sejak ia tinggal bersama M. Tarmizi di sana tahun 2017 perehaban tersebut dilakukan pada bagian belakang, biaya perehaban itu dari hasil Azmil Arif menjual kerbau miliknya seharga Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditambah dengan uang pinjaman bank sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Namun uang tersebut juga belum cukup untuk membiayai rehab rumah tersebut lalu Tarmizi menyuruh tetap menyelesaikan rumah tersebut. Dicat, diplafon, sampai selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi meminjam uang kepada Azmil Arif, awalnya mau memberi, tetapi tidak jadi memberi pinjaman karena uangnya dipakai;
- Bahwa Tarmizi yang membangun rumah yang dihuni oleh Reza yang terletak di xxxx xxxxxxxx, karena saat pembangunan rumah tersebut Tarmizi setiap harinya berada disana;
- Bahwa bibit kelapa yang ditanam Azmil Arif lebih kurang 100 (seratus) batang;
- Bahwa saksi tidak ikut membantu menanam kelapa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang Tarmizi itu dari mana didapat. Yang saksi tahu Tarmizi saat itu menjual kebun sawit senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kini menjadi rumah dinas Pemda;
- Bahwa rumah di xxxx xxxxxxxx dibangun Tarmizi, sedangkan tanahnya diperoleh jual beli. Tiap hari waktu pembangunannya, Tarmizi bolak-balik melihatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal P1;

3. Nevi Sopia binti Sahrin, tempat dan tanggal lahir Sekunyit, 26 Juni 1983, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Padang Binjai, xxxxxxxxx Tetap, Kabupaten Kaur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tarmizi dan Maryana dari sejak saksi kecil;
- Bahwa awalnya, M. Tarmizi. Karena telah naik haji, ada tambahan "Haji". "M" itu, biasanya "Muhammad";
- Bahwa saksi mengenal orang tua Maryana, keduanya. Namun tidak ingat namanya;
- Bahwa Tarmizi meninggal tahun 2017, sedangkan Maryana meninggal sebelumnya. Lebih dahulu;
- Bahwa Tarmizi meninggal dunia di rumah anaknya di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Tarmizi dan Maryana memiliki 6 orang anak, yakni Eva, Emi, Ema, Azmil Arif, Emilia dan Reza;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tarmizi hanya memiliki satu orang isteri;
- Bahwa saksi merawat Tarmizi sejak tahun 2017 sampai dengan 2019. Karena Tarmizi tidak dapat berjalan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta-harta Tarmizi;
- Bahwa Tarmizi awalnya dirawat di Selasih, kemudian di Sinar Pagi;
- Bahwa ada dua rumah Tarmizi. Di Sinar Pagi, yang dihuni oleh Azmil Arif, dan di Selasih, yang dihuni oleh Reza;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah yang di xxxx xxxxxxxx dan di Desa Sinar Pagi. Saksi pernah bertemu dengan Maryana, di Sinar Pagi;
- Bahwa ada perubahan pada rumah yang di Sinar Pagi, sekarang rumah tersebut lebih bagus dari sebelumnya;
- Bahwa setiap bulan saksi digaji sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi digaji per bulan oleh Eva dengan cara ditransferkan uangnya ke Azmil Arif dan Azmil Arif yang memberikan kepada saksi. Dalam rentang kurang lebih dua tahun, baik ketika di Sinar Pagi, maupun waktu di Selasih;
- Bahwa ada tambahan penghasilan selain gaji, dari Azmil Arif dan Eva itupun waktu-waktu tertentu seperti lebaran;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merawat Tarmizi sebelum saksi;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi penerimaan gaji;
- Bahwa benar, saksi menandatangani T5 tersebut;
- Bahwa pernah saksi terima gaji Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun cuma beberapa bulan saja, lima kali, namun yang lama menerima gaji sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi lupa bulannya namun kwitansi itu tidak ditandatangani setiap bulan. Waktu Eva ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk kegunaan apa kwitansi penerimaan gaji tersebut.



4. Azis Piduar bin M. Hata, tempat dan tanggal lahir Sukaraja, 07 November 1985, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Padang Binjai, xxxxxxxxx Tetap, Kabupaten Kaur.

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan M. Tarmizi bin Bajuri dan Maryana binti Bukhori sejak saksi kecil;
- Bahwa Tarmizi dan Maryana tinggal di Sekunyit. Namun sekarang keduanya sudah meninggal. Maryana lebih dahulu meninggal;
- Bahwa Tarmizi dan Maryana memiliki 6 orang anak, yakni Eva, Emi, Ema, Azmil Arif, Emilia dan Reza;
- Bahwa Tarmizi dan Maryana ada meninggalkan harta warisan;
- Bahwa ada peninggalan harta berupa sawah di tiga lokasi. Bidang tanah dengan pohon kelapanya sejumlah 2 (dua), ada tanah di belakang Polres. Ada 1 (satu) rumah yang terletak di Sekunyit. Kini, ditinggali oleh Azmil Arif;
- Bahwa banyak perubahan rumah di Sekunyit tersebut, terutama di bagian belakangnya. Direhab ketika Tarmizi masih hidup. Ketika Tarmizi meninggal, tidak tahu apakah ada rehab atau tidak. Uang rehab dari Azmil Arif, beli krokos, kerikil, batu;
- Bahwa saksi lupa tahun rehab rumah di Sekunyit tersebut;
- Bahwa Tarmizi tinggal, kadang di Selasih, kadang di Sekunyit, Desa Sinar Pagi. Tarmizi meninggalnya di Sinar Pagi;

Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela perihal pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Bhn, tanggal 24 Juni 2021, pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2021, yang untuk selengkapnya ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa kedua belah pihak telah mengajukan Kesimpulan tertulisnya masing-masing di tanggal 15 Juli 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis telah berusaha seoptimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian dilanjutkan dengan mediasi, dan ternyata berdasarkan Laporan Proses Mediasi tertanggal 04 Februari 2021, dari Hakim Mediator Muhammad Hidayatullah, SHI, mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 35 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 069/DJA/HK.02/I/2020 perihal Kewajiban Beperkara Secara Elektronik Bagi Advokat maka pelaksanaan teknis terhadap prosedur persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara e-litigasi;

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, berupa Eksepsi Kompetensi, dan Eksepsi Non Kompetensi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 22 Maret 2021, yang isinya menolak eksepsi tersebut, dan menyatakan Pengadilan Agama Bintuhan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Eksepsi Non Kompetensi

Eksepsi Plurium Litis Consortium

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan tidak menjadikan Arta Raffan Ajang Pratama, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur sebagai pihak, yang mana kedudukan dan kepentingan hukumnya ada di dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantah dalil-dalil eksepsi Para Tergugat, dengan menyatakan bahwa Arta Raffan Ajang Pratama tidak dijadikan pihak karena belum cakap hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan kurang pihak yang disampaikan oleh para Tergugat, Majelis Hakim memahami adanya nama yang muncul dalam gugatan para Penggugat yaitu Arta Raffan Ajang Pratama merupakan penjabaran isi wasiat penghibah hak, seperti yang tertera dalam posita para Penggugat nomor 6, hal ini bukan berarti bahwa Arta Raffan Ajang Pratama memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris sebab dalam replik Para Tergugat Nomor 2, Arta Raffan Ajang Pratama merupakan anak dari Penggugat III, yang dalam kedudukan ahli waris tidak memiliki tingkatan yang sama dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam pembagian harta waris, lagi pula jika Arta Raffan Ajang Pratama merupakan cucu dari pewaris maka kedudukannya merupakan kelompok derajat kedua dari *dzawil furud* yang masih hidup sehingga tidak memiliki kedudukan hukum terhadap harta waris, dan oleh karena nama tersebut juga berhubungan dengan isi wasiat penghibah hak yang menjadi problem pokok perkara yang harus dibuktikan keabsahannya baik prosedur pembuatan dan legalitasnya, maka bagi eksepsi tersebut ditolak karena telah menyangkut unsur dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai alasan telah dipindahtangankan sebagian harta kepada Tergugat III sehingga pihak-pihak yang memproses pemindahtanganan objek tersebut harus ditarik sebagai pihak berperkara, Majelis Hakim perlu kemukakan terkait masalah ini bahwa mengenai alasan tersebut jika memang salah satu harta yang menjadi objek sengketa benar dan sah telah dipindahtangankan dengan proses yang berlaku kepada salah satu ahli waris yaitu Tergugat III sehingga patut untuk menarik pihak lain yang memproses objek tersebut ke dalam perkara ini maka hal tersebut harus dibuktikan kebenarannya mulai dari kapan objek tersebut beralih kepemilikan, sebelum atau sesudah pewaris wafat dan apakah benar dan sah objek tersebut telah beralih tangan sebagaimana dalil yang disampaikan Tergugat, dan dari sekian alat bukti yang disampaikan tidak ada satu alat bukti pun yang mengarah kepada terbuktinya alasan eksepsi tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sengketa waris merupakan sengketa pembagian harta warisan di antara para ahli waris sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian semua ahli waris secara hukum harus dipandang sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu sengketa waris, dan sebagai konsekuensi yuridis dari konsep tersebut secara formil semua ahli waris harus dilibatkan sebagai pihak (*legitimaris*), dan konsekuensi lain terhadap *mafhum mukhalafah* (pemahaman terbalik) dari pemahaman hukum tersebut para pihak yang tidak memiliki kapasitas (hubungan hukum) dan kualitas (kedudukan hukum) sebagai ahli waris dari pewaris bukanlah pihak yang dapat mengajukan gugatan waris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang pertama, bahwa Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan ahli waris lain dan notaris/ PPAT dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur secara lengkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan mengenai siapa saja pihak yang akan digugat adalah menjadi kewenangan dari pihak Para Penggugat didalam gugatannya, oleh karena itu eksepsi *plurium litis consortium* Para Tergugat ditolak;

Eksepsi Obscuur Libel

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), dengan argumentasi bahwa Para Penggugat telah:

1. Mencampuradukkan antara gugatan pembagian waris dengan gugatan pelaksanaan hibah wasiat, yang mana dalam gugatan Para Penggugat hanya berisikan tuntutan untuk melaksanakan hibah wasiat;
2. Mencampuradukkan antara lembaga harta bersama, wasiat, dan waris, yang mana campur aduk objek sengketa antara harta warisan dengan harta bersama;
3. Melakukan kekeliruan dalam penulisan pada petitum empat, tertulis "*poin 5 (empat)*", yang mana tidak menjelaskan dan membedakan objek sengketa antara harta warisan dengan harta bersama;
4. Tidak menguraikan secara cermat apa saja yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta waris dan menyebutkan secara tegas harta waris dari siapa. Tidak menyebutkan secara rinci/ jelas apa yang menjadi objek dari tuntutan Para Penggugat. Letak, luas dan batas-batasnya, untuk objek berupa tanah. Jenisnya, untuk objek berupa perhiasan emas. Nomor rekening, untuk objek berupa deposito;



5. Melakukan kekeliruan persona “M. Tarmizi bin Baijuri”, karena yang benar adalah “H. A. Mohamad Tarmizi bin Baijuri”. Pun tempat wafatnya yang benar adalah di xxxx xxxxxxx, bukan di Desa Sinar Pagi;
6. Melakukan kekeliruan persona “Maryana binti Bukhori”, karena yang benar adalah “Maryana binti Bukri”. Pun waktu wafatnya yang benar adalah Hari Rabu jam 18.10 WIB tanggal 24 Juni 2015;
7. Tidak menyebutkan dengan jelas tanah yang mana dan letaknya dimana yang dimaksud posita Nomor 7 gugatannya Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantah dalil-dalil eksepsi Para Tergugat, dengan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas, yaitu pelaksanaan surat wasiat penghibahan hak harta peninggalan M. Tarmizi alias H. A. Muhammad Tarmizi bin Baijuri. Demikian pula halnya mengenai persona antara “M. Tarmizi bin Baijuri” dengan “H. A. Muhammad Tarmizi”, antara “Maryana binti Bukri” dengan “Maryana binti Bukhori”;

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi eksepsi Para Tergugat di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Nomor 1 (satu) dan Nomor 2 (dua) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi gugatan dapat dipandang masih konsisten dalam objek sengketa, pertukaran kelembagaan disebabkan cara pandang yang melintasi waktu. Objek sengketa merupakan harta bersama dikala Tarmizi dan Maryana masih hidup, dimana terbuka adanya lembaga hibah dan wasiat. Lembaga waris muncul ketika Maryana meninggal dunia, yang disusul oleh meninggalnya Tarmizi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Nomor 4 (empat) dan 7 (tujuh) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi eksepsi tersebut dapat ditengahi dan sesuai dengan maksud pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Nomor 5 (lima) dan 6 (enam) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki substansi yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Nomor 3 (tiga) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekeliruan penulisan tersebut masih dapat ditolelir, mengingat persidangan secara e-court, belum mengcover apabila terjadi kekeliruan dalam gugatan, sehingga lembaga Pengubahan tidak terakomodir;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan tentang telah meninggalnya M. Tarmizi bin Baijuri di Desa Sinar Pagi pada tanggal 8 Juli 2019, dan meninggalnya Maryana binti Bukhori di Desa Sinar Pagi pada tanggal 14 Juni 2015. Di samping meninggalkan 6 (enam) orang anak, M. Tarmizi bin Baijuri dan Maryana binti Bukhori pun meninggalkan sejumlah harta peninggalan, yang dalam wasiatnya dengan surat bertanggal 15 April 2015, dihibahwasiatkan kepada ke 6 (enam) anak-anaknya tersebut beserta dua orang cucunya, yang sampai sekarang belum dibagikan atau dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Para Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dan mendalilkan bahwa harta peninggalan Tarmizi dan Maryana ada yang telah dihibahkan, oleh karena itu, yang harus dibagikan sesuai dengan Hukum Waris Islam adalah harta yang belum dihibahkan, secara adil kepada para ahli warisnya. Sedangkan mengenai Surat Wasiat Para Tergugat membantahnya. Bahwa Surat Wasiat tersebut ada, tetapi tidak sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, dan dikarenakan tidak ada titik temu diantara anak-anak Tarmizi dan Maryana, maka Surat Wasiat Penghibahan Hak tersebut ditiadakan. Di samping Surat Wasiat tersebut diragukan keabsahannya, juga dengan adanya perbuatan hukum penghibahan oleh M. Tarmizi sendiri sewaktu hidupnya kepada sebagian anak kandungnya, maka mengakibatkan Surat Wasiat *a quo* gugur atau tidak berlaku lagi.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk menerapkan beban pembuktian secara proporsional, sebagai pengembangan pedoman umum yang digariskan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dengan alasan karena dalam bantahannya Tergugat mengajukan dalil baru, dimana kepada kedua belah pihak diletakkan beban pembuktian. Kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula halnya terhadap Tergugat, dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hal ihwal hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing [vide Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI)];

Menimbang, bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia [vide Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)]. Sedangkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki [vide Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI)];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Para Penggugat, mengidentifikasi pokok gugatan dalam 4 (empat) pertanyaan:

1. Apakah kewarisan telah terbuka dengan telah meninggalnya M. Tarmizi dan Maryana?
2. Apakah M. Tarmizi dan Maryana meninggalkan ahli waris?
3. Apakah M. Tarmizi dan Maryana meninggalkan harta warisan yang belum dibagi?
4. Apakah Surat Wasiat M. Tarmizi dan Maryana terkait dengan harta peninggalan itu sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat: P1-P9, dan telah pula menghadirkan 3 (tiga) saksi, yaitu: Sayful Amri bin Rahman, Supardin bin Hasan Basri, dan Astuti binti Bukri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P2-P9 termasuk ke dalam jenis Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg, sedangkan P1, termasuk ke dalam jenis Akta di Bawah Tangan sebagaimana dimaksud Pasal 288 Rbg, yang mana P3, P6, P7, dapat dicocokkan dengan aslinya, sedangkan sisanya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. P1-P9 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1, Para Tergugat telah membantahnya, membantah keaslian bentuk surat dan tanda tangan M. Tarmizi. Bahwa Surat Wasiat tersebut ada, namun isi dan bentuknya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana P1, sedangkan terhadap bukti surat lainnya, tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Para Penggugat telah memenuhi syarat formilnya, sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan mengenai syarat materilnya, sebagaimana ketentuan Pasal 306, 308, dan 309 R.Bg, akan dipertimbangkan seiring dengan identifikasi pokok gugatan;

Menimbang, bahwa P1, Akta di Bawah Tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta dibantah oleh Para Tergugat, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang bernilai bebas, sehingga memerlukan dukungan alat bukti lainnya, dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, inderawi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis menilai P1 menjadi bukti yang sempurna, dapat disimpulkan fakta eksistensi Surat Wasiat;

Menimbang, bahwa P2, Akta Otentik, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang bernilai bebas, sehingga memerlukan dukungan alat bukti lainnya, dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, inderawi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis menilai P2 menjadi bukti yang sempurna, dan dapat disimpulkan fakta subjek hukum Ely Triyana;

Menimbang, bahwa P3, Akta Otentik, dan dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sebagai bukti sempurna dan mengikat, dan dapat disimpulkan fakta Ely Triyana sebagai anak kandung dari Tharmizi dan Maryana;

Menimbang, bahwa P4, Akta Otentik, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang bernilai bebas, sehingga memerlukan dukungan alat bukti lainnya, dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, inderawi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis menilai P4 menjadi bukti yang sempurna, dan dapat disimpulkan fakta subjek hukum Ema Syaftari;

Menimbang, bahwa P5, Akta Otentik, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang bernilai bebas, sehingga memerlukan dukungan alat bukti lainnya, dan bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, inderawi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis menilai P5 menjadi bukti yang sempurna, dan dapat disimpulkan fakta Emasyaftari sebagai anak kandung dari M. Tarmizi dan Maryana;

Menimbang, bahwa P6, Akta Otentik, dan dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sebagai bukti sempurna dan mengikat, dan dapat disimpulkan fakta subjek hukum Reza Yustira;

Menimbang, bahwa P7, Akta Otentik, dan dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sebagai bukti sempurna dan mengikat, dan dapat disimpulkan fakta Reza Yustira sebagai anak kandung dari Tarmizi dan Maryana;

Menimbang, bahwa P8, Akta Otentik, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang bernilai bebas, sehingga memerlukan dukungan alat bukti lainnya, dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, inderawi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis menilai P8 menjadi bukti yang sempurna, dan dapat disimpulkan fakta A. Mohamad Tarmizi meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2019;

Menimbang, bahwa P9, Akta Otentik, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang bernilai bebas, sehingga memerlukan dukungan alat bukti lainnya, dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, inderawi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis menilai P9 menjadi bukti yang sempurna, dan dapat disimpulkan fakta Maryana meninggal dunia pada bulan Juni 2015;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Para Penggugat yang inderawi dan saling relevan satu dengan yang lainnya, sehingga bernilai pembuktian, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa M. Tarmizi dan Maryana merupakan orang tua kandung dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
2. Bahwa terdapat penulisan nama yang berbeda dari M. Tarmizi;
3. Bahwa M. Tarmizi dan Maryana telah meninggal dunia, dimana Maryana meninggal terlebih dahulu dari M. Tarmizi;



4. Bahwa saksi Sayful Amri bin Rahman alias Amri Rahman dan Supardin bin Hasan Basri menandatangani bukti P.1

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat: P1-P7, dan telah pula menghadirkan 4 (empat) saksi, yaitu: Syaikul Bukhroni bin Sahrir, Ikhsan Suandi bin Burhaidin, Nevi Sopia binti Sahrin, dan Azis Piduar bin M. Hata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti T1, dan T2, termasuk ke dalam jenis Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg, sedangkan T3-T7, termasuk ke dalam jenis Akta di Bawah Tangan sebagaimana dimaksud Pasal 288 Rbg, yang mana seluruhnya dapat dicocokkan dengan aslinya, kecuali T3. P1-P7 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1 dan T6, Para Penggugat membantahnya, sedangkan bukti surat lainnya, tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa keempat saksi Para Tergugat telah memenuhi syarat formilnya, sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan mengenai syarat materilnya, sebagaimana ketentuan Pasal 306, 308, dan 309 R.Bg, akan dipertimbangkan seiring dengan identifikasi pokok gugatan;

Menimbang, bahwa T1, Akta Otentik, dan dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sebagai bukti sempurna dan mengikat, walaupun Para Penggugat membantahnya, tidak dapat melumpuhkan T1, dan dapat disimpulkan fakta subjek H. A. Mohammad Tarmizi;

Menimbang, bahwa T2, Akta Otentik, dan dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sebagai bukti sempurna dan mengikat, dan dapat disimpulkan fakta subjek Maryana;

Menimbang, bahwa T3, Akta di Bawah Tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang bernilai bebas, sehingga memerlukan dukungan alat bukti lainnya, dan ternyata tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya, oleh karena itu, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T4, Akta di Bawah Tangan yang dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang bernilai



bebas, sehingga memerlukan dukungan alat bukti lainnya, dan ternyata tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya dan dinilai tidak relevan dengan dalil pokok bantahan, oleh karena itu, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T5, Akta di Bawah Tangan yang dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang bernilai bebas, sehingga memerlukan dukungan alat bukti lainnya, dan ternyata dikuatkan oleh alat bukti lainnya, namun Majelis Hakim menilai T5 tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan, oleh karena itu, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T6, Akta di Bawah Tangan, yang dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang bernilai bebas, sehingga memerlukan dukungan alat bukti lainnya, dan ternyata tidak dapat dikuatkan oleh alat bukti lainnya, oleh karena itu, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T7, Akta di Bawah Tangan, yang dapat dicocokkan dengan aslinya, dan Para Penggugat membantahnya, Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang bernilai bebas, sehingga memerlukan dukungan alat bukti lainnya, dan ternyata tidak dapat dikuatkan oleh alat bukti lainnya, oleh karena itu, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi Para Tergugat yang inderawi dan saling relevan satu dengan yang lainnya, sehingga bernilai pembuktian, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa M. Tarmizi dan Maryana merupakan orang tua kandung dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
2. Bahwa terdapat penulisan nama yang berbeda untuk subjek hukum M. Tarmizi;
3. Bahwa M. Tarmizi dan Maryana telah meninggal dunia, dimana Maryana meninggal terlebih dahulu dari M. Tarmizi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu-persatu identifikasi masalah di atas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang identifikasi pokok gugatan yang pertama, yaitu: *"Apakah kewarisan telah terbuka dengan telah meninggalnya M. Tarmizi dan Maryana?"*, Para Penggugat telah mengajukan P8, P9, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, alat bukti Para Penggugat, P8, P9, serta saksi-saksi, telah menguatkan dalil tentang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya M. Tarmizi dan Maryana, dan dengan mengambil alih substansi pertimbangan eksepsi dari Para Tergugat tentang: Melakukan kekeliruan persona “M. Tarmizi bin Bajjuri” dan “Maryana binti Bukhori”, maka dinyatakan terbukti bahwa M. Tarmizi dan Maryana telah meninggal dunia, oleh karena itu lembaga kewarisan telah terbuka;

Menimbang, bahwa tentang identifikasi pokok gugatan yang kedua, yaitu:

“Apakah M. Tarmizi dan Maryana meninggalkan ahli waris?”, Para Penggugat telah mengajukan P1, P3, P5, dan P7, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, alat bukti Para Penggugat, P1, P3, P5, P7, serta saksi-saksi, telah menguatkan dalil tentang adanya ahli waris Tarmizi dan Maryana, maka dinyatakan terbukti bahwa M. Tarmizi dan Maryana meninggalkan ahli waris sejumlah 6 (enam) orang anak yaitu: Eva Ruliana, Ely Triyana, Ema Syaftari, Azmil Arif, Emilia Agustina, dan Reza Yustira;

Menimbang, bahwa tentang identifikasi pokok gugatan yang ketiga, yaitu: “Apakah M. Tarmizi dan Maryana meninggalkan harta warisan yang belum dibagi?”, Para Penggugat mengajukan P1, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap identifikasi pokok gugatan yang ketiga tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan bantahannya dalam lingkup frasa: *belum dibagi*, dengan mendalilkan bahwa pada harta warisan M. Tarmizi dan Maryana, sebagian telah diberikan (*hibah*), yang mana, ada yang telah disertifikatpindahnamakan, ada yang belum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai objek perkara, Majelis Hakim perlu kemukakan dari sekian penjabaran tersebut, terdapat beberapa objek perkara berupa tanah yang telah disertifikatkan, dan sebagian lagi dengan alas hak lain, akan tetapi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi mengenai objek perkara yang harus didalilkan secara jelas letak, ukuran dan batas-batas objek sehingga jika hal tersebut tidak diterapkan berakibat gugatan menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa terkait hal ini menurut pandangan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan edisi kedua halaman 516, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan:

“...penerapan mengenai hal itu haruslah hati-hati dan kasuistik. Tidak tepat dilakukan secara generalisasi. Tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus demikian, penyebutan nomor sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat di atas, dari sebagian objek perkara yang telah disebut dalam dalil gugatan Penggugat terdapat beberapa objek tersebut yang memiliki identitas tanah berupa sertifikat hak milik atas nama pewaris, berkaitan hal tersebut perlu Majelis Hakim sampaikan bahwa menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, maka dapat dipahami dari aturan tersebut yang kemudian dihubungkan dengan perkara ini, identitas kepemilikan atas tanah yang bisa membuktikan kepemilikan/ alas hak terhadap objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat adalah dengan akta otentik terhadap objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selain objek perkara berupa tanah, seperti emas dan deposito yang dimiliki pewaris, dari sekian proses persidangan yang telah dilalui, tidak ada satu pun yang menguatkan tentang eksistensi objek tersebut, baik kondisi, jumlah maupun kadarnya, dan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat menguatkan apakah objek perkara tersebut masih dalam keadaan utuh atau telah berubah baik jumlah ataupun kadarnya atau telah berpindah tangan kepada pihak lain, sehingga Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan utuh akan objek perkara tersebut untuk dapat dijadikan sebagai harta waris yang dapat dibagikan kepada ahli warisnya, hal ini juga berhubungan dengan kondisi barang bergerak yang dapat naik ataupun turun dari segi harga serta dapat bertambah ataupun berkurang jumlah ataupun kadarnya, maka kondisi semacam ini menjadi tidak tetap;

56



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat, tidak ada satu pun alat bukti yang memiliki keterkaitan perihal objek perkara berupa tanah tersebut, maka dinyatakan tidak terbukti bahwa M. Tarmizi dan Maryana meninggalkan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, hal ini guna menjunjung tinggi independensi hakim dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa mengenai segala pertimbangan Hakim Mayoritas (Ketua Majelis dan Hakim Anggota II), Hakim Anggota I yang bernama Muhammad Hidayatullah, SHI sependapat, namun Hakim Anggota I berbeda pendapat mengenai pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan ditolaknya gugatan Penggugat pada strip nomor 4 (empat) tentang menetapkan harta peninggalan Pewaris sebagai harta waris, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) tentang harta-harta peninggalan Pewaris, yang pada pokoknya berupa tanah di Padang Gincing, Kebun di Tembat Lahu, tanah perumahan dengan SHM 0057, tanah dengan SHM 0059, tanah dengan SHM 00028 yang diatasnya ada bangunan rumah, 1 kapling tanah perumahan di xxxx xxxxxxxx dengan SHM 00232 serta sebidang sawah di xxxx xxxxxxxx, jika dihubungkan dengan jawaban tertulis Para Tergugat yang mengakui dengan jelas bahwa Pewaris (H.M. Tarmizi bin Bajuri) memiliki harta peninggalan sebagaimana dalam surat gugatan Para Tergugat, Hakim Anggota I menilai bahwa pengakuan Para Tergugat tersebut sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, diantara yang diakui adalah:

- Sebidang tanah di xxxx xxxxxxxx yg diperoleh oleh pewaris melalui jual beli adat tahun 1979, dengan sertifikat Nomor 00232 yang sekarang ditempati oleh Reza Yustira (Penggugat III);
- Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Desa Sinar Pagi dengan SHM Nomor 0028 yang sekarang ditempati oleh Azmil Arif (Tergugat I);
- Sebidang tanah di xxxx xxxxxxxx dengan SHM Nomor 00057;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah di Gedang Baru, xxxx xxxxxxxx, dengan SHM Nomor 0059;
- Sebidang tanah dan kebun di Padang Gincing, Desa Sukaraja;
- Sebidang tanah dan kebun di Talang Sekunyit, Desa Sinar Pagi, yang ditanami kelapa dan dirawat oleh Azmil Arif (Tergugat I);
- Sawah berikut kebun di Tebat Lahu xxxx xxxxxxxx;
- Kebun di Tebat Perulang xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi bernama Sayful Amri, Supardin bin Hasan Basri dan Astuti binti Bukri yang dihadirkan oleh Para Penggugat di persidangan menerangkan bahwa mengetahui sebagian besar harta-harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah sudah disumpah, tidak terhalang untuk didengar keterangannya dan telah memenuhi batas minimal kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga orang saksi Para Penggugat merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan saksi-saksi saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan saling bersesuaian, Hakim Anggota I menilai keterangan saksi-saksi Para Penggugat dapat diterima, diantaranya;

- Tanah dan bangunan rumah di Desa Sinar Pagi yang sekarang ditempati oleh Azmil Arif (Tergugat I);
- Tanah dan rumah serta sawah dibelakangnya terletak di xxxx xxxxxxxx yang sekarang ditempati oleh Reza Yustira (Penggugat III);
- 1 (satu) bidang kebun karet terletak di belakang Kejaksaan Negeri Kaur;
- 1 (satu) bidang kebun kelapa terletak di xxxx xxxxxxxx;
- 1 (satu) bidang sawah yang diurus oleh Azmil Arif di Lamtanggin;
- 1 (satu) bidang tanah di Tebat Lahu,
- 1 (satu) bidang tanah di Tebat Berulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat bernama Syaikul Bahri bin Sahrir, Ikhsan Suandi bin Burhaidin serta Azis Piduar bin M. Hata, yang menerangkan bahwa sesungguhnya Pewaris (H.M. Tarmizi bin Baijuri) meninggalkan harta-harta diantaranya berupa tanah dan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang ditempati oleh Azmil Arif di Desa Sinar Pagi, 1 (satu) rumah yang dihuni oleh Reza Yustira di xxxx xxxxxxxx, sebidang tanah di Desa Sinar Pagi yang berisi kelapa dan dikelola oleh Azmil Arif, sawah di xxxx xxxxxxxx dan di Desa Sinar Pagi, Hakim Anggota I menilai bahwa keterangan dari saksi-saksi Para Tergugat justru menguatkan dalil-dalil Para Penggugat khususnya tentang adanya harta-harta peninggalan dari pewaris yang belum dibagi waris sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 08 Juli 2021 telah melakukan pemeriksaan setempat ke semua obyek yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat, dan telah mendapati data dan fakta lapangan bahwa semua obyek yang ada dalam gugatan Para Penggugat tersebut benar adanya, dan dikuasai oleh para pihak (sebagian Para Penggugat dan Para Tergugat), serta tidak ada satu pun obyek yang dikuasai oleh pihak lain selain dari para pihak, sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat tidak dapat memberikan bukti tertulis tentang harta-harta yang menjadi obyek sengketa, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan saksi-saksi Para Tergugat yang juga membenarkan serta pengakuan Para Tergugat dalam jawaban tertulisnya serta dihubungkan dengan fakta yang diperoleh oleh Majelis dalam pemeriksaan setempat tanggal 08 Juli 2021, Hakim Anggota I berkeyakinan bahwa benar dan telah terbukti secara meyakinkan bahwa Pewaris (H.M. Tarmizi bin Bajuri) memiliki harta peninggalan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Para Penggugat yang belum dibagi waris, sehingga petitum gugatan Para Penggugat pada strip 4 (empat) dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan harta-harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris, sebagaimana yang telah terbukti dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota I memiliki pendapat berbeda (**Dissenting Opinion**), namun demi kepastian hukum dalam perkara ini, maka yang bersangkutan akan tetap mengikuti pendapat Hakim mayoritas sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Putusan perkara ini;



Menimbang, bahwa tentang identifikasi pokok gugatan yang keempat, yaitu: *"Apakah Surat Wasiat M. Tarmizi dan Maryana terkait dengan harta peninggalan itu sah?"*, Para Penggugat mengajukan P1, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap identifikasi pokok gugatan yang keempat tersebut, Para Tergugat telah membantahnya, membantah keaslian bentuk surat dan tanda tangan M. Tarmizi. Bahwa Surat Wasiat tersebut ada, namun isi dan bentuknya tidak sebagaimana P1. Karena ada ketidaksepakatan, maka Surat Wasiat M. Tarmizi tersebut ditiadakan, dianggap tidak pernah ada, yang kemudian pada harta warisan M. Tarmizi dan Maryana, sebagian telah diberikan (*hibah*), yang mana ada, yang telah disertifikatpindahnamakan, ada yang belum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal P1 tersebut dari dua aspek, formil dan materil, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, P1 merupakan fotokopi Akta di Bawah Tangan, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, dan telah dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/ dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil, P1 tersebut telah dikuatkan oleh dua orang saksi Para Penggugat, yaitu Sayful Amri alias Amri Rahman dan Supardin bin Hasan Basri. Kedua saksi tersebut mengakui telah menandatangani P1 tersebut, oleh karena itu P1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa secara materil, berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (3) KHI, yang menyatakan bahwa: *"Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris"*, dan dengan adanya gugatan perkara *a quo*, yang dengan sendirinya menjadi fakta hukum, bahwa P1 tersebut tidak mendapatkan persetujuan seluruh ahli waris, maka dinyatakan tidak terbukti keabsahan Surat Wasiat Penghibah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengetengahkan definisi hukum kewarisan, ahli waris, dan harta warisan sebagaimana dinyatakan dalam KHI;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (a) KHI, menyatakan: "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*";

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) KHI, menyatakan: "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhaang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (e) KHI, menyatakan: "*Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat*";

Menimbang, bahwa dari sidang pemeriksaan setempat (*descente*) diperoleh fakta tentang keberadaan objek 10 (sepuluh) objek sengketa sebagaimana tertuang dalam posita gugatan Para Penggugat, yang untuk selengkapnya ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat bila dihubungkan dengan seluruh pembuktian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa M. Tarmizi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2019;
2. Bahwa Maryana telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2015;
3. Bahwa Eva Ruliana, Ely Triana, Ema Syaftari, Azmil Arif alias Alex, Emilia Agustina, dan Reza Yustira sebagai ahli waris M. Tarmizi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a, b, dan c KHI, terbukti bahwa M. Tarmizi dan Maryana telah meninggal dunia, dan Para Penggugat juga Para Tergugat sebagai anak kandung merupakan ahli waris dari M. Tarmizi dan Maryana;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “*Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa lingkup penyelesaian perkara sengketa Kewarisan, tidak melulu dengan ditetapkannya bagian masing-masing, sekaligus membagikan objek sengketa, namun dapat juga dengan ditetapkannya para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait wafatnya M. Tarmizi dan Maryana juga adanya hubungan kewarisan antara M. Tarmizi dan Maryana dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena itu petitum gugatan Para Penggugat pada petitum strip nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga) dan nomor 5 (lima) dapat dikabulkan, menolak petitum strip nomor 4 (empat) dan nomor 6 (enam), serta menyatakan tidak menerima untuk selainnya, yaitu petitum strip 7 (tujuh) sebagai konsekuensi logis ditolaknya petitum strip nomor 6 (enam);

Menyatakan, bahwa segala sesuatu dalil dan alat bukti dari kedua belah pihak, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, ditolak dua point (strip), dan tidak diterima untuk selainnya, maka berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg, tidak ada pihak yang kalah secara mutlak dalam perkara ini, oleh karena itu kepada kedua belah pihak, dihukum untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menyampaikan beberapa sari pati nash dari agama Islam, sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَنْ صَدَقَ جَارِيَةً أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika manusia itu mati, maka akan putus amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, anak sholih yang mendo’akan orang tuanya”. (Hadits Riwayat Muslim No. 1631);

كُلُّ لَحْمٍ بَتَّ مِنْ سُحْتٍ فَالْتَّارُ أَوْلَى بِهِ

Artinya: “Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka lebih pantas baginya”. (Hadits Riwayat ath-Thabrani dalam *al-Kabir*, 19/136; *Shahihul Jami*, 3594). Sesungguhnya, rezeki paling rendah adalah harta, rezeki yang paling tinggi, kesehatan. Rezeki paling mulia, anak yang shalih, dan rezeki yang paling disyukuri adalah husnul khotimah;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan M. Tarmizi alias H. M. Tarmizi alias H. A. Mohammad Tarmizi bin Baijuri telah meninggal dunia pada hari Senin pada tanggal 8 Juli 2019;
3. Menyatakan Maryana binti Bukhori alias Bukri telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015;
4. Menetapkan:
 - 4.1. Eva Ruliana;
 - 4.2. Ely Triana;
 - 4.3. Ema Syaftari;
 - 4.4. Azmil Arif alias Alex;
 - 4.5. Emilia Agustina;
 - 4.6. Reza Yustirasebagai ahli waris M. Tarmizi alias H. M. Tarmizi alias H. A. Mohammad Tarmizi bin Baijuri;
5. Menolak petitum gugatan Para Penggugat strip nomor 4 (empat) dan strip nomor 6 (enam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak menerima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk selainnya;

7. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng, masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Juli 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Dzulqa'dah 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan yang terdiri dari **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hidayatullah, SHI.** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **M. Amin, SHI** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **29 Juli 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Dzulhijjah 1442 H** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Hidayatullah, SHI

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. Amin, SHI

Rincian biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp. 550.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 40.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.3.250.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp.3.940.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)